

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara laut yang banyak menghasilkan ikan, karena ikan adalah sumber protein yang harus dimiliki oleh manusia. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun. Indonesia negara kepulauan yang mempunyai wilayah laut dengan luas sekitar 70% dari daratan yang memiliki keaneka ragaman sumber daya hayati dan non hayati, salah satunya perikanan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.¹

Penangkapan ikan *illegal* yang sering dilakukan adalah penangkapan ikan tanpa izin, menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang, penangkapan di wilayah yang tidak sesuai izin, tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data hasil tangkapan, penangkapan ikan di wilayah perairan yang dilarang, serta penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang.²

¹Erna Dewi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing di Wilayah Laut Teritorial Indonesia” diakses dari <http://repository.lppm.unila.ac.id.pdf>., pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 21.32

²Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 113.

Untuk melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP), setiap perusahaan perikanan wajib memiliki izin usaha perikanan (IUP). Permohonan IUP kepada Direktur Jenderal Perikanan dengan menggunakan formulir model Permohonan-1 (Phn-

1) dilengkapi persyaratan:

- a. Rencana usaha;
- b. Laporan keuangan dan pajak;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Akta pendirian untuk badan hukum atau kartu tanda penduduk untuk usaha perseorangan;
- e. Data personalia perusahaan
- f. Pernyataan kesanggupan membayar pungutan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), bagi usaha pembudidayaan ikan; dan
- h. Rekomendasi dari pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, bagi usaha pembudidayaan ikan.

SIUP diproses setelah perusahaan perikanan yang mempunyai kegiatan usaha perikanan mengajukan permohonan dengan persyaratan surat permohonan, fotokopi KTP, pas foto dan analisis usaha.

Penelitian ini akan membahas tentang pertimbangan hakim terhadap tindak pidana turut serta dengan sengaja melakukan usaha penangkapan ikan tanpa surat izin usaha perikanan dan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang berdasarkan putusan Nomor

5/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ptk. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan:

”Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.”

Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Dan dalam Pasal 85 jo pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga menjelaskan:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Berdasarkan uraian di atas, adapun kasus tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi yaitu penangkapan ikan yang dilakukan oleh nakhoda kapal BV 93817 TS yang bernama NVT bersama-sama dengan NTT Nahkoda kapal BV 93816 TS yang berlayar dari Vietnam dengan tujuan perairan Indonesia dengan membawa 8 (delapan) orang anak buah kapal yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.

Setelah memasuki perairan Indonesia kapal yang dikemudikan NVT melakukan aktivitas penangkapan ikan, bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan, kapal tersebut ditangkap oleh Kapal Patroli KP Hiu Macan 01 pada saat sedang menarik jaring melakukan penangkapan ikan dengan bantuan kapal BV 93816 yang di Nakhodai oleh NTT dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kapal penangkap ikan yang dikemudikan oleh NVT tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan dan diatas kapal tersebut ditemukan alat penangkapan ikan yang dilarang *PairTrawl*.

Berkaitan dengan perkara pidana dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ptk ini merupakan kasus tindak pidana di bidang perikanan yang pelakunya didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidaritas dengan susunan, yakni primer Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pada putusannya, hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Atas dasar pemikiran dan uraian di atas inilah yang melatarbelakangi penulis memilih judul **“Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Usaha Penangkapan Ikan Tanpa Surat Izin Usaha Perikanan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan usaha penangkapan ikan tanpa surat izin usaha perikanan berdasarkan putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ptk?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan usaha penangkapan ikan tanpa surat izin usaha perikanan berdasarkan putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ptk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan usaha penangkapan ikan tanpa surat izin usaha perikanan berdasarkan putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ptk.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan usaha penangkapan ikan tanpa surat izin usaha perikanan berdasarkan putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ptk

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.³

2. Sumber Data

³Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:⁴

a. Bahan hukum primer dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- 3) Perkara putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2019/PN Ptk.

b. Bahan hukum sekunder, dengan mencari data pada sumber ke-2 yang mengetahui pokok permasalahan berupa buku-buku dan jurnal.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus-kamus hukum.⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan cara penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, beberapa buku, jurnal hukum, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, maksudnya suatu kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang disampaikan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁶

⁵Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm 33.

⁶*Ibid*, hlm 125.